



PUTUSAN

Nomor 1041 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DARLIUS, bertempat tinggal Jorong Kampung Alang, Nagari Muara Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Melawan:

1. **H. SYAHRIZAL, S.Ag.**, bertempat tinggal Jorong Kampung Alang, Nagari Muara Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat;
2. **SIAN**, bertempat tinggal Jorong Kampung Alang, Nagari Muara Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat;
3. **ZULDARMAN**, bertempat tinggal Jorong Kartini, Nagari Muara Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat;
4. **ARISWAN**, bertempat tinggal Jorong Kampung Alang, Nagari Muara Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat;
5. **PENDI**, bertempat tinggal Jorong Kampung Alang Nagari Muara Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat;
6. **ZULMANDRI**, bertempat tinggal Jorong Simpang Tiga Alin, Nagari Muara Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat;
7. **ZULKARNAIN**, bertempat tinggal Jorong Kampung Alang, Nagari Muara Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat;
8. **AHMAD SYAFRIL**, bertempat tinggal Jorong Kartini Nagari Muara Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 1041 K/Pdt/2015



- B. 1. **AHMAD Dt. SIMARAJO**, bertempat tinggal Jorong Sudirman, Nagari Muara Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat;
2. **YASRI HENDRI Dt. SIMARAJO**, bertempat tinggal Jorong Kartini, Nagari Muara Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat;
- C. 1. **R. HARJU Dt. KAYO**, bertempat tinggal Jorong Kartini, Nagari Muara Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat;
2. **AMRIL**, bertempat tinggal Jorong Kartini, Nagari Muara Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Zainiati, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Samudra Nomor 38 Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2014;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, B.1, B.2 dan Turut Tergugat 1, 2/Para Pemanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, B.1, B.2 dan Turut Tergugat 1, 2/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada mulanya Penggugat disertai mengelola 2 (dua) bidang tanah perkebunan yang luas keseluruhan lebih kurang 56 (lima puluh enam) ha yang terletak di Jorong Kampung Alang, Nagari Muara Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, yaitu:
 - a. Bidang Pertama disebut dengan Blok A2 dengan luas lebih kurang 24 (dua puluh empat) ha yang batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Lahan TKD Muara Kiawai;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan dari Kampung Alang;

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 1041 K/Pdt/2015



- b. Bidang Kedua disebut dengan Blok A3 dengan luas lebih kurang 32 (tiga puluh dua) ha, yang batas-batasnya sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Lahan TKD Muara Kiawai;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;
2. Bahwa ditengah masing-masing Blok ada jalan yang membelahnya, sehingga kedua Blok ini menjadi 4 (empat) bagian, namun merupakan satu kesatuan yaitu Blok A2 dan A3;
 3. Bahwa pada mulanya kedua bidang tanah perkebunan ini termasuk ke dalam tanah yang telah diserahkan kepada Pemda Pasaman sekitar tahun 1990 an dengan sistim Bapak angkat yaitu PT. Tulas Sakti Jaya untuk ditanami dengan Kelapa sawit, namun dalam pelaksanaannya dikerjakan oleh PT. Inkud Agritama;
 4. Bahwa dalam penyerahan tersebut ditetapkan ada lahan inti yang digunakan untuk perusahaan dan ada lahan plasma yang akan dibagikan kepada masyarakat;
 5. Bahwa setelah sekian lama waktu berjalan ternyata PT. Inkud Agritama tidak sepenuhnya menanami lahan dengan kelapa sawit sesuai dengan kesepakatan terutama lahan plasma yang akan dibagikan kepada masyarakat sementara masyarakat mulai menuntut akan hak-haknya;
 6. Bahwa setelah didesak secara terus menerus oleh masyarakat, PT. Inkud Agritama tidak kuasa menghadapinya sehingga meninggalkan lahan begitu saja dan mulailah masyarakat memanen buah kelapa sawit sesuka hati atau dengan istilah Panen Raya tanpa menghiraukan bagaimana perawatan kebun, hanya panen saja;
 7. Bahwa PT. Inkud Agritama meninggalkan lahan begitu saja dan tidak peduli lagi dengan apa yang akan terjadi atas lahan tersebut sehingga tidak mempunyai kewenangan apapun lagi atas lahan tersebut;
 8. Bahwa kemudian untuk menyelamatkan kebun, diadakanlah musyawarah dan didapat kesimpulan bahwa kebun dikelola oleh Koperasi Unit Desa (KUD) namun tidak berapa lama bertahan, KUD tidak mampu mengelolanya karena tetap dijarah oleh masyarakat;
 9. Bahwa oleh karena KUD tidak mampu mengelolanya maka kemudian kebun diserahkan kepada Ninik Mamak dengan membentuk kelompok-kelompok, yang masing-masing ada ketua kelompoknya dan bertanggung jawab terhadap Blok yang diserahkan;

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 1041 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dalam musyawarah Mamak-Mamak tuo dan ketua-ketua Blok kebun plasma sawit di Muara Kiawai didapat kesepakatan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian tanggal 21a April 2003, (bukti Penggugat nantinya) yaitu:
 - Bahari diserahi mengelola Blok A.1;
 - Darlius (Penggugat) diserahi mengelola Blok A.2 dan A.3;
 - Ahmad Ambo diserahi mengelola Bloka A.6;
 - Juliedi diserahi mengelola Blok B.6 dan B.7;
 - Sahril diserahi mengelola Blok B.15;
 - Sabirin diserahi mengelola Blok B.16, B.17;
 - Kaharudin diserahi mengelola Blok B.18 dan B.19;
 - Kaderi diserahi mengelola Blok B.20;
 - Sardi diserahi mengelola Blok C.12;
 - Muslim dan Nizar diserahi mengelola Blok C.13;
11. Bahwa Surat Perjanjian tersebut ditandatangani oleh masing-masing orang yang diserahi mengelola Blok yang telah ditentukan dan ditandatangani juga oleh Amril (Turut Tergugat 2) yang waktu itu tertera sebagai penguasa lahan serta ditandatangani juga oleh Walinagari Muara Kiawai (Syahminan Almarhum);
12. Bahwa dalam surat perjanjian tersebut diterangkan bahwa setiap anggota tidak akan berpindah Blok dan tidak akan mengacau Blok lain;
13. Bahwa dalam surat perjanjian tersebut Penggugat diserahi untuk mengelola Blok A.2 dan A.3;
14. Bahwa sejak saat itu KUD tidak mempunyai kewenangan lagi atas lahan tersebut hanya lambang saja bahkan sekarang KUD tidak diketahui lagi keberadaannya dan tidak tahu lagi siapa pengurusnya dan dimana kantornya;
15. Bahwa setelah diadakan pembagian kelompok, ada pihak-pihak yang merasa keberatan sehingga mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping telah mengeluarkan Putusan Nomor 11/PDt.G/2005/PN.LBS., yang diucapkan dalam persidangan pada tanggal 20 Desember 2005, yang amarnya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO) (Bukti Penggugat nantinya);
16. Bahwa dalam perkara Perdata di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tersebut, Penggugat ditempatkan dalam posisi sebagai Tergugat H;
17. Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tersebut, tidak ada pihak yang merasa keberatan dan tidak ada yang melakukan upaya hukum, sehingga Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 1041 K/Pdt/2015



18. Bahwa kemudian untuk mempertegas Surat Perjanjian tanggal 21 April 2003, dilakukan penyerahan pengelolaan lahan kebun Blok A2 dan A3 kepada Penggugat melalui Surat Penyerahan Ninik Mamak Dt. Simarajo tanggal 23 Agustus 2007, oleh Ahmad Dt. Simarajo (bukti Penggugat nantinya);
19. Bahwa setelah dilakukan Penyerahan lahan tersebut, Penggugat mengelola dan merawat kebun tersebut dengan baik diantaranya dengan melakukan penyisipan dan juga membuat rumah-rumah peladangan namun ada juga yang Penggugat serahkan kepada cucu kemenakan Penggugat;
20. Bahwa sebagian lahan tersebut atas persetujuan Penggugat telah dijual oleh Ahmad Dt. Simarajo kepada Sabarudin dimana sebelum dijual kepada Sabarudin, Ahmad Dt. Simarajo pernah datang pada Penggugat untuk minta ijin dan Penggugat mengizinkan karena Ahmad Dt. Simarajo dalam kesusahan waktu itu;
21. Bahwa atas usaha Penggugat tersebut kemudian Tergugat III Zuldarmen dan rombongannya merasa tidak senang, sehingga sekira tanggal 8 atau 9 Agustus 2009, sekira jam 17.00 wib, mereka telah melakukan pengrusakan dan merobohkan rumah-rumah ladang tersebut dan mulai menguasai tanpa ijin dari Penggugat sebagian dari lahan A3, yaitu seluas lebih kurang 17 (tujuh belas) ha yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan dan kawan tanah ini yang sekarang dikuasai oleh Sabarudin;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Poros;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Parit yang disebelahnya ada jalan;
 - Sebelah Timur berbatas jalan;Selanjutnya mohon disebut sebagai harta sengketa;
22. Bahwa sejak saat itu mulailah Para Tergugat mengklaim dan menguasai harta sengketa sebagai miliknya serta melakukan pemanenan terhadap buah kelapa sawit yang ada didalamnya, sementara Blok A3 yang lain tetap Penggugat yang kuasai;
23. Bahwa belakangan Penggugat baru tahu kalau ada Surat Pernyataan Penyerahan Kebun Plasma $\frac{1}{2}$ dari Blok A.3 tertanggal 22 Mei 2003, yang ditandatangani oleh Ahmad Dt. Simarajo (Tergugat B.1) dan disetujui oleh Amril (Turut Tergugat 2) yang waktu itu mengaku sebagai Ketua Kelompok Tani Plasma Muara Kiawai kepada Jamisdon (almarhum) dan Syahrizal, S.Ag., (Tergugat A.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa Surat Pernyataan Penyerahan Kebun Plasma $\frac{1}{2}$ dari Blok A.3 tertanggal 22 Mei 2003, dibuat tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat padahal Penggugat baru disertai mengelola Blok A.2 dan A.3 secara keseluruhan tanggal 21 April 2003, jadi baru dalam rentang waktu lebih kurang 1 (satu) bulan;
25. Bahwa Penggugat merasa heran dengan penerbitan Surat Pernyataan Penyerahan Kebun Plasma $\frac{1}{2}$ dari Blok A.3 tertanggal 22 Mei 2003, karena dalam surat tersebut disetujui oleh Amril (Turut Tergugat 2) yang disitu tertera sebagai Ketua Kelompok Tani Plasma Muara Kiawai padahal dalam surat perjanjian yang ditugasi untuk mengelola tertanggal 21 April 2003, ditandatangani juga oleh Amril (Turut Tergugat 2) yang kapasitasnya sebagai penguasa lahan jadi mana yang benar apakah sebagai penguasa lahan atau sebagai Ketua Kelompok Tani Plasma Muara Kiawai;
26. Bahwa Penggugat merasa heran sejak kapan Amril (Turut Tergugat 2) diangkat sebagai Ketua Kelompok Tani Muara Kawai karena setahu Penggugat Ketua Kelompok Tani adalah Ahmad Dt. Simarajo (Tergugat B.1) disamping menjabat sebagai Datuk Simarajo;
27. Bahwa seharusnya penerbitan Surat Pernyataan Penyerahan Kebun Plasma $\frac{1}{2}$ dari Blok A.3 tertanggal 22 Mei 2003, harus sepengetahuan dan seijin Penggugat karena lebih kurang sebulan sebelumnya yaitu tanggal 21 April 2003, Penggugat telah disertai untuk mengelola Blok A.2 dan A.3 secara keseluruhan;
28. Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan Penggugat, Yasri Hendri Dt. Simarajo (Tergugat B.2) telah mengeluarkan Surat Pernyataan Ninik Mamak Datuk Simarajo tanggal 6 Februari 2013, yang isinya membenarkan surat tertanggal 22 Mei 2003, yang diketahui oleh R. Harju Dt. Kayo (Turut Tergugat I) dan Amril (Turut Tergugat 2);
29. Bahwa tindakan Para Tergugat yang telah menguasai dan memanen buah kelapa sawit di atas harta sengketa tanpa ijin dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat baik secara moril maupun materil;
30. Bahwa kemudian Penggugat telah berusaha untuk mencari penyelesaian dengan cara baik-baik, namun tidak mendapat tanggapan yang baik dari Para Tergugat, bahkan mereka semakin merajalela dan menerbitkan surat-surat secara sepihak, namun Penggugat tidak tahu surat-surat apa itu;
31. Bahwa kemudian Penggugat berusaha untuk mencari penyelesaian dan melaporkannya ke Polsek Gunung Tuleh namun tidak mendapat respon

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 1041 K/Pdt/2015



yang baik, sehingga Penggugat merasa kesal dan melaporkannya sebagai kasus pencurian ke Polres Pasaman Barat;

32. Bahwa atas laporan Penggugat tersebut, Polres Pasaman Barat telah memprosesnya dengan baik, yaitu dengan mengumpulkan bukti-bukti dan memeriksa saksi-saksi, setelah merasa cukup bukti maka Polres Pasaman Barat menetapkan 6 (enam) orang Tersangka, yaitu Zuldarman (Tergugat III), Ariswan (Tergugat IV), Zulmandri (Tergugat VI), Pendi (Tergugat V), Zulkarnain Pgl. Na'an (Tergugat VII) dan Ahmad Syafril (Tergugat VIII), namun sayangnya hanya Zuldarman (Tergugat III) sendiri yang dapat ditangkap Penyidik dan diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Pasaman Barat, sementara yang lain dimasukkan kedalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan sampai sekarang belum dapat ditangkap oleh Penyidik pada Polres Pasaman Barat;
33. Bahwa setelah melalui proses persidangan yang panjang dan melelahkan, Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah mengeluarkan Putusan Nomor 84/PID.B/2012/PN.PSB., tanggal 19 September 2012, yang amarnya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", dan dihukum dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan; (Surat Bukti Penggugat nantinya);
34. Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tersebut, Terdakwa merasa kurang puas sehingga menyatakan Banding ke Pengadilan Tinggi Padang dan Pengadilan Tinggi Padang telah pula mengeluarkan Putusan Nomor 210/PID/2012/PT.Pdg., tanggal 8 November 2012, yang amarnya menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 84/PID.B/2012/PN.PSB., tanggal 19 September 2012, yang dimohonkan banding tersebut (surat bukti Penggugat nantinya);
35. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut, Terdakwa Zuldarman tidak melakukan upaya hukum apapun, sehingga perkara tersebut berkekuatan hukum tetap dan Terdakwa telah menjalani hukumannya sampai habis masa hukumannya;
36. Bahwa setelah Terdakwa Zuldarman selesai menjalani hukumannya, seakan mendapat dukungan moril dari Terdakwa Zuldarman, Tindakan Para Tergugat semakin merajalela, bahkan Tergugat I H.Syahrizal S,Ag., telah melaporkan pula Penggugat ke Polsek Gunung Tuleh dalam perkara Pencurian di atas lahan yang sama dengan perkara yang Penggugat laporkan di Polres Pasaman Barat tersebut;

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 1041 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. Bahwa dari Laporan Tergugat I H.Syahrizal S.Ag., tersebut, anehnya Polsek Gunung Tuleh memprosesnya dan menetapkan Penggugat sebagai Tersangka, hukum macam apa yang diterapkan oleh Polsek Gunung Tuleh tersebut, Pelapor ditetapkan sebagai Tersangka atas lahan yang sudah pernah dilaporkannya sebelumnya;
38. Bahwa Penggugat sudah menjelaskan kepada Penyidik di Polsek Gunung Tuleh bagaimana duduk persoalan yang sebenarnya, namun penjelasan Penggugat tersebut tidak dihiraukan oleh Polsek Gunung Tuleh;
39. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat yang telah merusak dan menghancurkan rumah-rumah peladangan yang Penggugat buat sebanyak 6 (enam) buah, telah merugikan Penggugat, yang kalau dihitung, maka diperoleh perhitungan sebagai berikut 1 (satu) buah rumah peladangan ditaksir seharga Rp2.500.000,00 jadi $6 \times \text{Rp}2.500.000,00 = \text{Rp}15.000.000,00$ (lima belas juta rupiah);
40. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai dan memanen buah kelapa sawit di atas harta sengketa, maka Penggugat telah mengalami kerugian, yang apabila dihitung, maka diperoleh perhitungan sebagai berikut dalam 1 (satu) bulan, Panen buah kelapa sawit sebanyak 5 (lima) ton atau 5000 (lima ribu) kg x Rp1.000,00 (seribu rupiah) = Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dikali selama dikuasai oleh Para Tergugat sejak tahun 2009 sampai saat ini atau selama 60 (enam puluh) bulan, jadi $60 \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}300.000.000,00$ (tiga ratus juta rupiah);
41. Bahwa kalau dijumlahkan maka didapat kerugian Penggugat sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah);
42. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan menghindari kerugian yang lebih besar bagi Penggugat atau untuk menghindari terjadinya peralihan hak atau untuk menjaga Gugatan Penggugat tidak sia-sia, maka patut dan beralasan hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat meletakkan Sita Jaminan di atas harta sengketa atau setidaknya memerintahkan Para Tergugat untuk menghentikan segala aktifitas yang ada di atas harta sengketa sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pasaman Barat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan 2 (dua) bidang tanah perkebunan yang luas keseluruhan lebih kurang 56 (lima puluh enam) ha yang terletak di Jorong Kampung Alang,

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 1041 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagari Muara Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat yaitu:

- Bidang Pertama disebut dengan Blok A2 dengan luas lebih kurang 24 (dua puluh empat) ha yang batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Lahan TKD Muara Kiawai;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan dari Kampung Alang;
- Bidang Kedua disebut dengan Blok A3 dengan luas lebih kurang 32 (tiga puluh dua) ha, yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Lahan TKD Muara Kiawai;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;

Adalah tanah yang telah diserahkan pengelolaannya kepada Penggugat;

3. Menyatakan harta sengketa berupa tanah perkebunan seluas lebih kurang 17 (tujuh belas) ha yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan jalan dan kawan tanah ini yang sekarang dikuasai oleh Sabarudin;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Poros;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Parit yang disebelahnya ada jalan;
 - Sebelah Timur berbatas jalan;

Merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan tanah yang telah diserahkan kepada Penggugat tersebut;

4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai dan memanen buah kelapa sawit di atas harta sengketa tanpa ijin dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan batal demi hukum segala surat-surat yang diterbitkan tanpa sepengetahuan Penggugat atas harta sengketa;
6. Menyatakan batal demi hukum Surat Pernyataan Penyerahan Kebun Plasma $\frac{1}{2}$ dari Blok A.3 tertanggal 22 Mei 2013 dan Surat Pernyataan Ninik Mamak Datuk Simarajo tertanggal 6 Februari 2013, serta segala surat-surat yang diterbitkan tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat atas harta sengketa;
7. Memerintahkan Para Tergugat untuk menyerahkan harta sengketa kepada Penggugat dalam keadaan bebas dan kosong dari haknya dan hak orang

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 1041 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang ada di atasnya, kalau Para Tergugat ingkar dengan bantuan alat Negara;

8. Memerintahkan Para Tergugat untuk menghentikan segala aktifitas yang dilakukan di atas harta sengketa sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;
9. Memerintahkan Tergugat B dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
10. Menyatakan putusan ini boleh dijalan lebih dahulu sekalipun Para Tergugat banding atau kasasi;
11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah);
12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;
13. Menyatakan Sita jaminan kuat dan berharga;

Atau:

Kalau Bapak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Eksepsi *diskualifikasi/Gemis Aanhoedanigheid*;
artinya Penggugat bukanlah orang yang berhak bertindak sebagai Penggugat atau tidak berwenang mengajukan gugatan karena tanah objek perkara *a quo* yang pengelolaannya diserahkan kepada Penggugat tanggal 23 Agustus 2007, adalah tanah milik adat yang berasal dari Ahmad Dt. Simarajo (Tergugat B-1) dan R Harju Dt Kayo (Tergugat C-1) keduanya sebagai Ninik Mamak (penguasa tanah ulayat di objek perkara) terletak di Jorong Kampung Alang Nagari Muaro Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, sehingga jelas dan tegas Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* di depan persidangan dalam perkara *a quo* karena baik dalam *posita* maupun *petitum* Penggugat Penggugat adalah sebagai pengelola tanah objek perkara bukan sebagai pemilik dan juga Penggugat tidak menjelaskan kedudukannya secara jelas dan sistematis tentang bertindak sebagai apa atau mewakili siapa;
2. Eksepsi *Plurium Litis Consortium*;
Artinya pihak yang ditarik dalam perkara *a quo* tidak lengkap antara lain:

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 1041 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa berdasarkan *posita* Penggugat halaman 5 angka 3, mengatakan “Bahwa pada mulanya kedua bidang tanah perkebunan ini dst telah diserahkan ke Pemda Pasaman tahun 1990 an dengan sistim Bapak Angkat yaitu PT. Tulus Sakti Jaya dst namun pelaksanaannya dikerjakan oleh PT. Inkud Agritama”;

Bahwa berdasarkan *posita* di atas jelas selain Tergugat B-1 (Ahmad Dt Simarajo) dan Tergugat C-1 (R Harju Dt Kayo) yang ikut menandatangani penyerahan tanah ulayat tersebut ke Pemda Pasaman juga ikut ditandatangani oleh:

- Zainul Dt Putih sebagai induk nan barampek;
- Hasan Basri selaku sebagai Pucuk Adat Muaro Kiawai;

- b. Bahwa berdasarkan *posita* Penggugat halaman 5 angka 4, 5, 6 dan 7, maka jelas:

“Lahan inti yang digunakan oleh PT. Tulas Sakti Jaya dan PT. Inkud Agritama berdasarkan perjanjian kerja sama tentang pembangunan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit tahun 1996, antara perusahaan dengan Koperasi Unit Desa Muaro Kiawai dan juga Kelompok Tani Muaro Kiawai Saiyo, yang sebelumnya perjanjian tersebut tidak dapat terlaksana dengan baik namun pada akhirnya lahan perkebunan tersebut dapat dikerjakan kembali oleh perusahaan dan perjanjian tersebut sampai sekarang masih berlaku;

- c. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka jelas dan nyata gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO) karena tidak adanya pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penyerahan lahan perkebunan tersebut untuk dijadikan sebagai Tergugat antara lain:

- PT Tulas Sakti Jaya;
- PT Inkud Agritama;
- KUD Muaro Kiawai;
- Kelompok Tani Muaro Kiawai Saiyo;
- Anggota Kelompok Tani (alm) Jasmidin karena sama-sama dengan Tergugat Asal (H. Syahrizal, S.Ag., tanggal 22 Mei 2003, mendapatkan kebun plasma 1/2 dari Blok A-3 dari Ahmad Dt Simarajo sehingga dari uraian di atas jelas terang dan nyata gugatan Penggugat menjadi kurang pihak dan tidak lengkap hal tersebut dipertegas dalam Yurisprudensi, antara lain:

- 1) Putusan Mahkamah Agung Nomor 612 K/Sip/1975., berbunyi:



Ternyata sebagian objek harta dari objek perkara tidak dikuasai oleh Tergugat tempat telah menjadi milik orang lain atau pihak ketiga, dengan demikian pihak ketiga tidak digugat maka gugatan dinyatakan mengandung cacat *plurium litis consortium*;

- 2) Putusan Mahkamah Agung Nomor 211 K/Sip/1970., tanggal 12 Desember 1970, berbunyi:

Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima jika seseorang yang menguasai sebagian tanah objek perkara tidak ikut digugat;

- 3) Putusan Mahkamah Agung Nomor 151 K/Sip/1975, berbunyi:

Semua orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat atau semua harus ikut bertindak sebagai Penggugat;

- 4) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1566/K/Sip/1983., tanggal 13 September 1984, *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 234/1980., tanggal 31 Januari 1983, *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 124/1979., tanggal 28 Maret 1980, mengatakan:

Gugatan tidak dapat diterima atas alasan gugatan mengandung cacat *plurium litis consortium* karena tidak diikutsertakannya dua pihak yang terkait sebagai Tergugat dalam perkara;

3. Eksepsi Domini.

Merupakan tangkisan yang diajukan oleh Tergugat terhadap gugatan yang berisi bantahan yang menyatakan objek barang yang digugat bukan milik Penggugat tetapi milik orang lain atau milik Tergugat;

Bahwa tanah yang dijadikan objek perkara berdasarkan posita Penggugat halaman 6 angka 21, mengatakan:

Bahwa atas usaha Penggugat tersebut dst sebagian dari lahan A3 yaitu seluas lebih kurang 17 h yang batas-batasnya dst. mohon disebut sebagai harta sengketa;

Bahwa berdasarkan *posita* di atas jelas dan terang bila dihubungkan dengan fakta hukum dilapangan dan juga *posita* Penggugat halaman 6 angka 20, maka jelas terang dan nyata tanah objek perkara pada saat sekarang ada dikuasai oleh: Sabaruddin sebanyak 5 hektar, yang didapatkannya dari jual beli dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah dari Ahmad Dt Simarajo tanggal 7 Juli 2003, yang diketahui oleh Walinagari Muaro Kiawai, Ketua LN Muaro Kiawai dan Kepala Jorong Kampung Alang;

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 1041 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah memberikan Putusan Nomor 01/PDt.G/2014/PN.PSB., tanggal 25 Juni 2014, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan 2 (dua) bidang tanah perkebunan yang luas keseluruhan lebih kurang 56 (lima puluh enam) ha yang terletak di Jorong Kampung Alang, Nagari Muara Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat yaitu:
 - Bidang Pertama disebut dengan Blok A2 dengan luas lebih kurang 24 (dua puluh empat) ha yang batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Lahan TKD Muara Kiawai;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan dari Kampung Alang;
 - Bidang Kedua disebut dengan Blok A3 dengan luas lebih kurang 32 (tiga puluh dua) ha, yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Lahan TKD Muara Kiawai;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;Adalah tanah yang telah diserahkan pengelolaannya kepada Penggugat;
3. Menyatakan harta sengketa berupa tanah perkebunan seluas lebih kurang 17 (tujuh belas) ha yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan dan kawan tanah ini yang sekarang dikuasai oleh Sabarudin;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Poros;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Parit yang disebelahnya ada jalan;
 - Sebelah Timur berbatas jalan;Merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan tanah yang telah diserahkan kepada Penggugat tersebut;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat A yang telah menguasai dan memanen buah kelapa sawit di atas Harta Sengketa tanpa ijin dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 1041 K/Pdt/2015



5. Menyatakan batal demi hukum segala surat-surat yang diterbitkan tanpa sepengetahuan Penggugat atas harta sengketa;
6. Menyatakan batal demi hukum Surat Pernyataan Penyerahan Kebun Plasma ½ dari Blok A.3 tertanggal 22 Mei 2013 dan surat Pernyataan Ninik Mamak Datuk Simarajo tertanggal 6 Februari 2013, serta segala surat-surat yang diterbitkan tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat atas harta sengketa;
7. Memerintahkan Para Tergugat A untuk menyerahkan harta sengketa kepada Penggugat dalam keadaan bebas dan kosong dari haknya dan hak orang lain yang ada di atasnya, kalau Para Tergugat A ingkar dengan bantuan alat Negara;
8. Memerintahkan Para Tergugat A untuk menghentikan segala aktifitas yang dilakukan di atas harta sengketa sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;
9. Memerintahkan Tergugat B dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.959.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
11. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/ Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 152/PDT/2014/PT.Pdg., tanggal 16 Desember 2014, dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 25 Juni 2014, Nomor 01/PDt.G/2014/PN.PSB., yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi dari Tergugat /Pembanding;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 1041 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 27 Januari 2015, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Februari 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 01/Akta.K/II/2015/PN.PSB., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Februari 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Tergugat A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, B.1, B.2 dan Turut Tergugat 1, 2/Para Terbanding masing-masing pada tanggal 18 Februari 2015;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Tergugat A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, B.1, B.2 dan Turut Tergugat 1, 2/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 2 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 *jo.* Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, menyebutkan bahwa Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan atau penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan, karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Berdasarkan alasan kasasi sebagaimana yang ditegaskan dalam undang-undang tersebut, maka Putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 16 Desember 2014, Nomor 152/PDT/2014/PT.Pdg., yang dimohonkan Kasasi ini haruslah dibatalkan karena telah salah menerapkan atau melanggar hukum

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 1041 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, hal itu terlihat dalam pertimbangan hukum yang menjadi dasar Putusan Pengadilan Tinggi Padang halaman 6 (enam) yang bunyinya sebagaimana Pemohon Kasasi kutip dibawah ini:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam memori banding tanggal 22 Juli 2014, maupun dalam eksepsi maupun dalam jawabannya mempermasalahkan tentang Putusan perkara Perdata Nomor 10/PDt.G/2013/PN.PSB, tanggal 21 Januari 2014, objeknya sama dengan perkara perdata Nomor 01/PDt.G/2014/PN.PSB., menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena dalam pertimbangan putusan tersebut menyatakan kurang pihak karena tidak diikutsertakan PT.Tulas Sakti Jaya dan PT.Inkud Agritama sebagai pihak dalam perkara ini dan perkara objek yang sama yaitu perkara Perdata Nomor 01/PDt.G/2014/PN.PSB., juga PT.Tulas Sakti Jaya dan PT.Inkud Agritama tidak ikut sebagai pihak dalam perkara tersebut;

Menimbang bahwa Terbanding semula Penggugat dalam Kontra memori bandingnya tanggal 5 Agustus 2014, tidak memuat atau tidak menanggapi memori banding Pembanding/Tergugat tersebut yakni bukti surat T.XII.13, yakni Putusan perkara perdata Nomor 10/PDt.G/2014/PN.PSB., tentang tidak diikutsertakan PT.Tulas sakti Jaya dan PT.Inkud Agritama, namun dalam Kontra Memori banding hanya memuat tentang materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Putusan perkara Perdata Nomor 01/PDt.G/2014/PN.PSB., pada halaman 60, menyatakan bahwa perkara perdata Nomor 10/PDt.G/2013/PN.PSB., dalam amarnya menyebutkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat mengajukan gugatan kembali dalam perkara Nomor 01/PDt.G/2014/PN.PSB., dua orang hakim diantaranya berbeda dengan Majelis Hakim sebelumnya sehingga putusan perkara perdata Nomor 10/PDt.G/2013/PN.PSB., tidak mempunyai akibat hukum dengan perkara Nomor 01/PDt.G/2014/PN.PSB.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa PT.Tulas sakti Jaya dan PT.Inkud Agritama harus ikut sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karena tidak diikutsertakan dalam pihak maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Apabila pertimbangan Hakim Tingkat Banding tersebut di atas dihubungkan dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 jo.

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 1041 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, maka Putusan Pengadilan Tinggi Padang haruslah dibatalkan dengan alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Padang telah salah menerapkan atau melanggar hukum acara perdata;
Menurut Hukum Acara Perdata Pasal 356 RV dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1951, Para Tergugat tidak diperkenankan lagi mengajukan Eksepsi, kecuali mengenai *absolute competentie*, berdasarkan uraian pasal tersebut, konsekwensi yuridisnya adalah apabila eksepsi diajukan dalam tingkat banding, maka tidak akan ada putusan Hakim Banding mengenai eksepsi tersebut;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Padang dalam menjatuhkan putusan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 *jo.* Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung; Eksepsi sebagaimana yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Padang tersebut tidak menjadi kewenangan Hakim Tingkat Banding lagi, karena telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Hakim Tingkat Pertama, maka dengan demikian Pengadilan Tinggi Padang yang telah memberikan putusan dengan dasar pertimbangan tersebut di atas telah melampaui wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 *jo.* Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
Bahwa Penggugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi dalam Kontra Memori Banding tidak menanggapi bukti surat T.XII 13, yakni Putusan perkara perdata Nomor 10/PDt.G/2014/PN.PSB., tentang tidak diikutsertakan PT.Tulas sakti Jaya dan PT.Inkud Agritama, seperti yang dipertimbangkan Pengadilan Tinggi Padang adalah karena semuanya termasuk bukti-bukti yang diajukan Para pihak telah dipertimbangkan dengan teliti oleh Pengadilan Negeri Pasaman Barat, sehingga tidak perlu Penggugat/Terbanding sekarang pemohon Kasasi tanggap lagi dan seyogyanya jugalah Peradilan Tingkat Banding mempedomani apa yang dipertimbangkan dan diputuskan oleh Peradilan tingkat Pertama;
3. Pengadilan Tinggi Padang telah melanggar azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 1041 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kehakiman;

Dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi Padang yang demikian menimbulkan kesan bahwa begitu sulit dan rumitnya keadilan itu dicapai, padahal apa yang dipertimbangkan tersebut sangat mengada-ada dan telah pula dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, dan yang lebih penting lagi apa yang dipertimbangkan bukanlah mengenai pokok perkara, sehingga dengan putusan tersebut, Pengadilan Tinggi Padang telah melanggar alas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

4. Bahwa apabila Pengadilan Tinggi Padang mau memeriksa dan mengadili perkara ini dengan saksama, berimbang dan adil, maka Pemohon Kasasi yakin bahwa Pengadilan Tinggi Padang akan sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan akan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 01/PDt.G/2014/PN.PSB., tanggal 25 Juni 2014;
5. Bahwa apa yang dipertimbangkan Pengadilan Tinggi Padang dalam Putusannya mengenai eksepsi telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Pasaman Barat dalam pertimbangan hukum halaman 38 dan 39 mengenai eksepsi diskualifikasi, *plurium litis consortium* dan *domini* dan Pengadilan Negeri Pasaman Barat berpendapat bahwa apa yang di Eksepsi oleh Para Tergugat tersebut telah memasuki Pokok Perkara yang memerlukan pembuktian sehingga harus ditolak;
6. Bahwa dalam Pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 01/PDt.G/2014/PN.PSB., tanggal 25 Juni 2014, halaman 40 juga terdapat fakta hukum yang diterangkan saksi-saksi dan tidak pernah dibantah oleh Para Tergugat, diantaranya adalah:
 - Bahwa oleh karena ada tuntutan masyarakat mengenai lahan Plasma maka PT.Inkud Agritama meninggalkan lahan Plasma termasuk Blok A3 dan sampai sekarang PT.Inkud Agritama tidak lagi mengawasi pengelolaan dan perawatan lahan Plasma termasuk Blok A3;
 - Bahwa atas kesepakatan Ninik Mamak Ahmad Dt. Simarajo dan Dt. kayo maka lahan Plasma termasuk Blok A3 diserahkan pada Koperasi Unit Desa Muara Kiawai, namun akhirnya Koperasi Unit Desa Muara Kiawai juga meninggalkan lahan tersebut dengan dalih ada tuntutan masyarakat terhadap lahan tersebut;
 - Bahwa kemudian atas kesepakatan Ninik Mamak Ahmad Dt. Simarajo

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 1041 K/Pdt/2015



dan Dt. Kayo tanah diserahkan pada cucu kemenakan Dt. Simarajo untuk dikelola dan dirawat berdasarkan Blok yang telah dibagi dan disepakati termasuk Blok A3;

7. Bahwa dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat mulai halaman 38 sampai dengan halaman selanjutnya, hampir secara keseluruhan menyebutkan tentang bagaimana keberadaan PT.Tulas Sakti Jaya dan PT.Inkud Agritama, yang lebih spesifik adalah mulai halaman 53 dan seterusnya, bahkan dihalaman 56 alinea terakhir Pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat menyatakan "Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Perjanjian Kerja Sama antara PT.Tulas Sakti Jaya, Koperasi Unit Desa Muara Kiawai dan Kelompok Tani Ahmad Datuk Simarajo dalam rangka Bapak angkat - anak angkat di Desa Muara Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, tertanggal 20 Juli 1996 (*vide* T.1-XII.3), harus dibatalkan dan tidak berlaku lagi;
8. Bahwa Pengadilan Negeri Pasaman Barat sebagai Peradilan Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya, baik bagi Penggugat maupun bagi Para Tergugat untuk membuktikan gugatan maupun untuk membuktikan bantahan Para Tergugat;
9. Bahwa Pengadilan Negeri Pasaman Barat sebagai Peradilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan saksama segala sesuatu yang diajukan, baik oleh Penggugat dan Para Tergugat demi membuktikan argumentasi masing-masing;
10. Bahwa apa-apa yang dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Pasaman Barat dalam Putusan Perdata Nomor 01/PDt.G/2014/PN.PSB., tanggal 25 Juni 2014, adalah pertimbangan dan putusan yang berdasarkan fakta hukum terjadi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang membatalkan Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa merupakan suatu kewajiban bagi Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas suatu gugatan karena hal tersebut merupakan bagian dari

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 1041 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum acara (Pasal 118 HIR/142 RBg dan Pasal 165 HIR/285 RBg) dan karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dan pihak yang dimaksud ternyata mempunyai peran yang sangat sentral dalam materi pokok gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan “tidak dapat diterima;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *jo.* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Darlius tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DARLIUS** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2015, oleh Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 1041 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Dadi Rachmadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Dadi Rachmadi, S.H., M.H.

Biaya-Biaya:

1. M a t e r a i Rp 6.000,00;
 2. R e d a k s i Rp 5.000,00;
 3. A d m i n i s t r a s i K a s a s i Rp489.000,00;+
- J u m l a h Rp500.000,00;

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 1041 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)